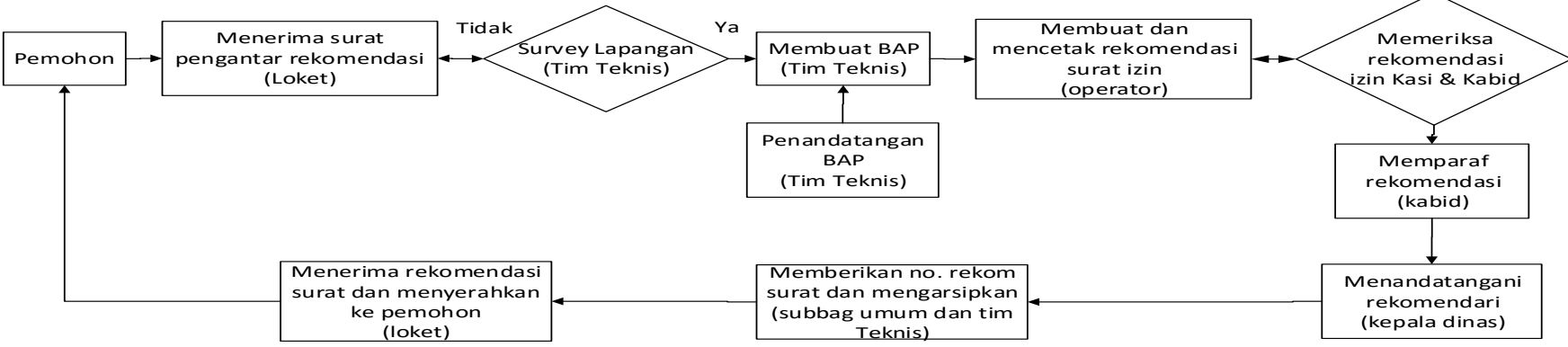


	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	No. Dokumen : SP-PP-23 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	---	---

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Tekhnis Kefarmasian (SIPTTK) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. 2. fotokopi ktp/surat domisili 3. fotokopi STRTTK yang dilegalisir; 4. surat rekomendasi dari organisasi profesi 5. surat pernyataan kepemilikan SIPTTK jika memiliki lebih dari 1 SIPTTK dengan melampirkan fotokopi SIPTTK sebelumnya 6. surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian; 7. NPWP 8. surat keterangan berbadan sehat 9. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar 10. Surat pengantar permohonan rekomendasi izin praktik tenaga teknis kefarmasian dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Menerima surat pengantar rekomendasi (Loket)] B --> C{Survey Lapangan (Tim Teknis)} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[Membuat BAP (Tim Teknis)] E[Penandatanganan BAP (Tim Teknis)] --> D D --> F[Membuat dan mencetak rekomendasi surat izin (operator)] F --> G{Memeriksa rekomendasi izin Kasi & Kabid} G --> H[Memparaf rekomendasi (kabid)] H --> I[Menandatangani rekomendasi (kepala dinas)] I --> J[Memberikan no. rekom surat dan mengarsipkan (subbag umum dan tim Teknis)] J --> K[Menerima rekomendasi surat dan menyerahkan ke pemohon (loket)] K --> A </pre>	
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	5 hari	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 2. Email : dinkes.bb@gmail.com 3. Telp : 0822 7814 3733	

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	No. Dokumen : SP-PP-23 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	---	---

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
 NIP. 19640125199803 1 001